



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jusman Tutupoho alias Ajus
2. Tempat lahir : Kulur
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik pada tanggal 2 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
7. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 28 Agustus 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoni Hatane, SH., MH., Samuel Waileruny, SH., Msi., Charles B. Litaay, S.H., MH., Yustin Tuny, SH., David Tuny, SH., Korneles Latuny, SH., kesemuanya adalah advokad-advokat pada LAW OFFICE HATANE DAN ASSOCIATES beralamat di Cendrawasih No. 18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26 /SK/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 100/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 17 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSMAN TUTUPOHO alias AJUS bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Barang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSMAN TUTUPOHO alias AJUS berupa pidana penjara selama 6 (enam bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus Bersama-sama dengan Fence Picasouw alias Fence, Elvis Tuny alias Elvis, Yoel Kaihena alias Yoel,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrain Litiloly alias Hada, Ismael Tuhulele alias mail, dan Corneles Hatane alias Coneng (penuntutannya dalam berkas terpisah) dan orang-orang lain yang belum di ketehau identitasnya pada hari Rabu, tanggal 03 Bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Teluk Elpaputih, Jl. Lintas Seram, Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dimuka umum, Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari peristiwa penganiayaan sdr. Yuslan Tutupoho salah seorang warga Negeri Kulur yang saat itu sementara berada di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka acara makan durian Bersama antara warga Negeri Samasuru dengan warga Negeri Kulur di Saparua oleh Abdul Hanan Leatemala, maka pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 Wit sekelompok orang atau massa yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur lalu menuju ke Kantor Polsek Teluk Elpaputih, dengan tujuan untuk mencari pelaku penganiayaan warga Negeri Kulur tersebut, karena massa mendapat informasi, bahwa pelaku penganiayaan warga Negeri Kulur oleh petugas polisi di Kantor Polsek Elpaputih;
- Bahwa didalam kelompok orang atau massa dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur tersebut diantaranya terdapat Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus, Fence Picasouw alias Fence, Elvis Tuny alias Elvis, Yoel Kaihena alias Yoel, Hadrain Litiloly alias Hada, Ismael Tuhulele alias Mail, dan Corneles Hatane alias Coneng, juga turut bergabung dengan sekelompok orang atau massa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut diatas atau kelompok orang atau massa tiba di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, maka mereka lalu menanyakan keberadaan pelaku penganiayaan serta meminta agar pelaku penganiayaan sebelum diproses oleh petugas polisi, maka terlebih dahulu diserahkan ke kelompok massa untuk dihakimi, atas pertanyaan dan permintaan kelompok atau massa tersebut, maka petugas polisi yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Polsek elpaputih lalu menyampaikan kepada massa bahwa pelaku

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tidak berada atau tidak diamankan di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, sehingga mendengar penyampaian dari petugas polisi tersebut, maka massa menjadi marah dan emosi karena tidak puas atas jawaban yang mereka terima, maka selanjutnya beberapa orang di antara sekelompok orang atau massa tersebut lalu berteriak-teriak meminta petugas polisi menyerahkan pelaku penganiayaan serta massa lalu melakukan pengrusakan terhadap bangunan atau Kantor Polsek Teluk Elpaputih dengan cara melempar kaca-kaca jendela, merusak beberapa pintu ruangan di dalam Kantor dan membalik atau membanting meja dan kursi yang berada di dalam Kantor serta mencabut pagar yang terpasang di halaman Kantor;

- Bahwa Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus yang saat itu tergabung dalam sekelompok orang atau massa tersebut juga turut berteriak meminta petugas polisi untuk menyerahkan pelaku penganiayaan dan karena tidak puas atas jawaban petugas polisi yang ada saat itu dengan massa, maka Terdakwa lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan tepatnya ketika Terdakwa berada di depan ruangan kasium di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, Terdakwa yang saat itu sementara dipengaruhi minuman keras lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak (2) kali secara beruntun ke arah pintu ruangan kasium yang sementara tertutup, sehingga pintu tersebut langsung terbuka secara paksa dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, menyebabkan kusen pintu dan bahan tripleks yang menempel pada pintu tersebut menjadi robek atau pintu ruangan kasium tersebut mengalami kerusakan, sementara rekan-rekan Terdakwa yang lain, yaitu Fence Picasouw alias Fence, elvis Tuny alias elvis, Yoel Kaihena alias Yoel, Hadrain Litolily alias Hada, Ismael Tuhulele alias Mail, dan Corneles Hatane alias Coneng dan juga beberapa orang lainnya, turut melakukan pengrusakan terhadap bangunan atau Kantor Polsek Elpaputih dengan cara ada yang melempar kantor menggunakan batu ke arah kaca _ana tap bangunan, ada yang mencabut pagar kantor, ada yang merusak pintu dan membanting kursi serta meja yang berada di dalam Kantor, sehingga akibat dari aksi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya atau sekelompok orang atau massa tersebut telah menyebabkan Kantor Polsek Elpaputih mengalami kerusakan dan kerugian karena adanya kaca jendela yang pecah, pintu ruangan yang robek atau bolong dan atap zeng yang mengalami robek atau bolong dan pagar kantor yang rusak atau bolong;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya korban yakni Ipd. Julkisno Kaisupy alias Jul selaku Kepala Kepolisian Sektor Teluk Elpaputih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Subsida

Bahwa ia Jusman Tutupoho alias Ajus, Bersama-sama dengan Fence Picasouw alias Fence, Elvis Tuny alias Elvis, Yoel Kaihena alias Yoel, Hadrain Litoloy alias Hada, Ismael Tuhulele alias mail, dan Corneles Hatane alias Coneng (penuntutannya dalam berkas terpisah) dan orang-orang lain yang belum di ketehai identitasnya pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari peristiwa penganiayaan sdr. Yuslan Tutupoho salah seorang warga Negeri Kulur yang saat itu sementara berada di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka acara makan durian Bersama antara warga Negeri Samasuru dengan warga Negeri Kulur di Saparua oleh Abdul Hanan Leatemia, maka pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 Wit sekelompok orang atau massa yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur lalu menuju ke Kantor Polsek Teluk Elpaputih, dengan tujuan untuk mencari pelaku penganiayaan warga Negeri Kulur tersebut, karena massa mendapat informasi, bahwa pelaku penganiayaan warga Negeri Kulur oleh petugas polisi di Kantor Polsek Elpaputih;
- Bahwa didalam kelompok orang atau massa dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur tersebut diantaranya terdapat Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus, Fence Picasouw alias Fence, Elvis Tuny alias Elvis, Yoel Kaihena alias Yoel, Hadrain Litoloy alias Hada, Ismael Tuhulele alias Mail, dan Corneles Hatane alias Coneng, juga turut bergabung dengan sekelompok orang atau massa tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut diatas atau kelompok orang atau massa tiba di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, maka mereka lalu menanyakan keberadaan pelaku penganiayaan serta meminta agar pelaku penganiayaan sebelum diproses oleh petugas polisi, maka terlebih dahulu diserahkan ke kelompok massa untuk dihakimi, atas pertanyaan dan permintaan kelompok atau massa tersebut, maka petugas polisi yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Polsek elpaputih lalu menyampaikan kepada massa bahwa pelaku penganiayaan tidak berada atau tidak diamankan di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, sehingga mendengar penyampaian dari petugas polisi tersebut, maka massa menjadi marah dan emosi karena tidak puas atas jawaban yang mereka terima, maka selanjutnya beberapa orang di antara sekelompok orang atau massa tersebut lalu berteriak-teriak meminta petugas polisi menyerahkan pelaku penganiayaan serta massa lalu melakukan pengrusakan terhadap bangunan atau Kantor Polsek Teluk Elpaputih dengan cara melempar kaca-kaca jendela, merusak beberapa pintu ruangan di dalam Kantor dan membalik atau membanting meja dan kursi yang berada di dalam Kantor serta mencabut pagar yang terpasang di halaman Kantor;
- Bahwa Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus yang saat itu tergabung dalam sekelompok orang atau massa tersebut juga turut berteriak meminta petugas polisi untuk menyerahkan pelaku penganiayaan dan karena tidak puas atas jawaban petugas polisi yang ada saat itu dengan massa, maka Terdakwa lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan tepatnya ketika Terdakwa berada di depan ruangan kasium di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, Terdakwa yang saat itu sementara dipengaruhi minuman keras lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak (2) kali secara beruntun ke arah pintu ruangan kasium yang sementara tertutup, sehingga pintu tersebut langsung terbuka secara paksa dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, menyebabkan kusen pintu dan bahan tripleks yang menepel pada pintu tersebut menjadi robek atau pintu ruangan kasium tersebut mengalami kerusakan, sementara rekan-rekan Terdakwa yang lain, yaitu Fence Picasouw alias Fence, elvis Tuny alias elvis, Yoel Kaihena alias Yoel, Hadrain Litolily alias Hada, Ismael Tuhulele alias Mail, dan Corneles Hatane alias Coneng dan juga beberapa orang lainnya, turut melakukan pengrusakan terhadap bangunan atau Kantor Polsek Elpaputih dengan cara ada yang melempar kantor menggunakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu kearah kaca _ana tap bangunan, ada yang mencabut pagar kantor, ada yang merusak pintu dan membanting kursi serta meja yang berada di dalam Kantor, sehingga akibat dari aksi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya atau sekelompok orang atau massa tersebut telah menyebabkan Kantor Polsek Elpaputih mengalami kerusakan dan kerugian karena adanya kaca jendela yang pecah, pintu ruangan yang robek atau bolong dan atap zeng yang mengalami robek atau bolong dan pagar kantor yang rusak atau bolong, sehingga barang-barang tersebut tidak dapat difungsikan atau dipergunakan lagi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya korban yakni Ipda. Julkisno Kaisupy alias Jul selaku Kepala Kepolisian Sektor Teluk Elpaputih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Patiradja Sangadji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan terkait perkara Pengrusakan secara bersama sama terhadap kantor Polsek Teluk Elpaputih di Samasuru.
 - Bahwa Saksi jelaskan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 dini hari sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di kantor Polsek Teluk Elpaputih di Samasuru.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Teluk Elpaputih sehingga pada saat kejadian tersebut saksi melihat dan menyaksikannya secara langsung.
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi melaksanakan piket pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 pukul 08.00 WIT s/d hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 pukul 08.00 Wit (selama 1x 24 jam) dan pada saat kejadian tersebut saksi melaksanakan piket bersama BRIPKA FRANS HERWAWAN, BRIGPOL JERI HEHAKAYA dan BRIGPOL UMAR TUANKOTTA dan BRIGPOL IKBAL MARUAPEY.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Negeri Samasuru telah hadir rombongan masyarakat Desa kulur yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menghadiri undangan makan durian selaku gandong antara Kulur dan samasuru. Pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 22. 00 Wit hingga pukul 24.00 Wit bertempat di depan Gereja Sinar Kasih samasuru dilaksanakan acara joget pengenalan antara gandong kulur dan samasuru. Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 23.10 Wit bertempat di depan gereja Sinar kasih dilaksanakan acara joget dalam rangka lepas pisah antara masyarakat gandong Desa Kulur dan Gandong Negeri Samasuru, dan pada saat acara joget tersebut sekitar pukul 01.00 Wit telah datang sekelompok massa dari warga Samasuru dan warga Desa Kulur yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang lebih dan sebagian masuk ke dalam kantor polsek dan sebagian berada di atas jalan raya depan kantor polsek, Pada saat sekelompok massa tersebut datang ke kantor polsek pada saat itu saksi mencegat massa tersebut di depan pos penjagaan kantor polsek dan pada saat saksi mencegat massa tersebut sekelompok masa pada saat itu sempat beradu mulut dengan saksi dan setelah itu massa tersebut sambil berteriak dengan kalimat bahwa "Tersangka pemukulan sudah diamankan dimana", karena Tersangka masih ada urusan dengan katong (masyarakat samasuru dan masyarakat Kulur) dan saksi menjawab bahwa tersangka yang dimaksud tidak ada di kantor Polsek, Dan karena massa tersebut tidak puas dengan penyampaian dari saksi bahwa pelaku dimaksud tidak berada di kantor polsek, sehingga pada saat itu sebagian massa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun kaca pintu, pagar serta atap senk kantor polsek.

- Bahwa Nanti setelah saksi di periksa di Polres Maluku Tengah dan saksi diperhadapkan dengan para terdakwa baru saksi kenal masing – masing terdakwa.
- Bahwa untuk terdakwa Jusman Tutupoho Alias Ajus saksi menjelaskan terdakwa melakukan pengrusakan atau kekerasan terhadap kantor polsek teluk Elapaputih sebanyak dengan cara terdakwa menendang pintu ruangan SIUM yang terdapat di dalam Kantor Posek teluk elpaputih sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan pintu ruangan SIUM tersebut yang tadinya tertutup hingga terbuka dan lapisan pintu dari tripleks sobek
- Bahwa Saksi menjelaskan juga bahwa kantor plsek teluk elpaputih telah di perbaiki oleh keluarga para terdakwa dari desa samasuru maupun dari desa kulur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umar Tuankotta alias Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa saat ini sehubungan dengan pengrusakan kantor polsek teluk elpa putih yang dilakukan oleh sdr. ELVIS TUNY, sdr.YOEL KAIHENA, sdr.YOHANES PICASOUW, sdr.HADRAIN LITILOLY, sdr. CORNELES HATANE, sdr.ISMAIL TUHULELE dan sdr. JUSMAN TUTUPOHO, dan yang dirusak adalah kaca jendela, meja dan pintu, atap seng serta pagar kantor Polsek Tel. Elpaputih.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Kantor Polsek Tel. Elpaputih Kec. Teluk Elpaputih Kab. Malteng.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kejadian pengrusakan terjadi saksi sementara berada di depan kantor Polsek, tepatnya di pintu pagar samping sebelah kiri.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menyaksikan langsung peristiwa pengrusakan kantor polsek, dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sementara melaksanakan tugas piket penjagaan bersama dengan 4 (empat) orang anggota lainnya yakni sdr. BRIPKA FRANS HERWAWAN (Bintara Pengawas). BRIGPOL J. HEHAKAYA,(Ka Jaga Sift II), Brigpol PATIRADJA SANGADJI dan BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY.
 - Bahwa Posisi saksi pada saat itu berada di depan kantor polsek tel. Elpa putih, tepatnya di pintu pagar sebelah kiri, sehingga saya bisa melihat para pelaku melakukan pengrusakan terhadap kantor polsek tel. Elpaputih.
 - Bahwa Yang saksi lihat pada saat itu para pelaku melakukan pengrusakan kantor polsek dengan cara yakni sdr. ELVIS TUNY mencabut bilah pagar polsek tepatnya di depan penjagaan polsek dengan menggunakan kedua tangan, sdr.YOEL KAIHENA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu di dalam halaman polsek, sdr.YOHANES PICASOUW melakukan pelemparan dengan menggunakan batu di depan penjagaan polsek, sdr.HADRAIN LITILOLY melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan posisinya berada di depan polsek ,sdr. CORNELES HATANE melakukan pelemparan dengan menggunakan batu posisinya berada di depan penjagaan kantor polsek sebanyak 2 dua kali, sdr.ISMAIL TUHULELE melakukan pelemparan dengan menggunakan batu posisinya berada di depan penjagaan dan sdr. JUSMAN Tutupoho masuk kedalam ruangan kantor Polsek dan melakukan pengrusakan pintu Sium dengan cara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang pintu sium sebanyak 2 dua kali hingga tripleks lapisan pintu sobek.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di Negeri Samasuru Anggota Jaga BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY mendapat informasi dari saudara HAMID NINGKEULA salah seorang warga masyarakat Negeri Kulur bahwa ada salah seorang warga Kulur atas nama YUSLAN TUTUPOHO telah dipukul, setelah mendapat informasi tersebut BRIGPOL IQBAL MARUAPEY kemudian melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Teluk Elpaputih BRIPKA FRANS HERWAWAN selaku Bintara Pengawas (bawas) Setelah itu BRIPKA FRANS HERWAWAN (Bintara Pengawas) bersama saya, BRIGPOL J. HEHAKAYA, (Ka Jaga Sift II), BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY, BRIGPOL ADRIANUS AKBAR, dan BRIPTU P. IRTAMIJAYA turun ke TKP pemukulan, pada saat mendapat informasi bahwa pelaku pemukulan terhadap warga Kulur sedang berada di Jembatan Kali Omo, kamipun bergerak dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan Kali Omo namun saat dalam perjalanan sesampainya didepan SMA Negeri 2 Teluk Elpaputih datang sepeda motor merk RX King yang berlawanan arah dengan kami yang hendak menuju ke arah Samasuru 2 orang yang berboncengan saudara SOFYAN dan ABDUL HANAN LEATEMIA dari belakang mereka ada juga 1 unit sepeda motor yang mengikuti mereka dan memberi petunjuk pada kami bahwa mereka berdua yang di motor adalah pelaku pemukulan. Kemudian kami kembali dan mengikuti mereka saat bertemu di depan rumah samping SMA N 2 Teluk Elpaputih karena melihat ada masyarakat Negeri Samasuru yang hendak akan memukul mereka berdua maka Kanit Reskrim BRIPKA FRANS HERWAWAN meleraikan mereka dan memerintahkan kepada saya dan BRIGPOL IQBAL MARUAPEY untuk mengamankan SOFYAN terduga pelaku tersebut ke Kantor Polsek Teluk Elpaputih sedangkan ABDUL HANAN LEATEMIA melarikan diri kedalam hutan yang kemudian dikejar/dicari oleh Kanit Reskrim BRIPKA FRANS HERWAWAN, BRIGPOL ADRIANUS AKBAR dan BRIPTU P. IRTAMIJAYA. Kemudian saya dan BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY dengan menggunakan sepeda motor dinas membawa SOFYAN untuk diamankan di Kantor Polsek Teluk Elpaputih namun dalam perjalanan kami dicegat dengan cara dilempar, ditendang, dipukul dan diteriaki (itu dia pelaku yang ditengah) oleh warga yang sudah berkumpul di jalan lintas seram tepatnya di Negeri Samasuru yang pada saat itu massa berjumlah sekitar kurang lebih 40 Orang namun saya yang pada saat itu mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terus melaju dan tidak berhenti ditengah kerumunan warga sampai kami berhasil lolos dari warga yang berkumpul setelah melewati kerumunan warga tersebut, kami bertiga langsung menuju ke kantor polsek, setelah sampai di depan kantor polsek BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY sempat melihat kearah Negeri Samasuru yang mana warga masyarakat sudah banyak yang berjalan menuju ke kantor Polsek Teluk Elpaputih kemudian saya mengatakan kepada sdr. BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY bahwa "jangan katong amankan orang ini (SOFYAN) didalam polsek karena situasi tidak memungkinkan terjadi apa-apa dengan dia tanggung jawabnya lebih besar jadi jangan kita mengambil resiko, setelah itu kami bertiga langsung menuju ke depan Kantor Camat Elpaputih dan sayapun menyuruh sdr. BRIGPOL ALI IQBAL MARUAPEY dan sdr. SOFYAN untuk turun dari sepeda motor, kemudian saya menyuruh mereka berdua untuk menunggu di depan kantor camat sedangkan saya kembali ke polsek untuk mengecek situasi, setelah saya sampai di depan Kantor Polsek Teluk Elpaputih pada saat itu saya melihat masa sudah memasuki halaman Kantor dan kantor bagian dalam Polsek serta melakukan pengrusakan kantor Polsek. Pada saat itu saya melihat dari sekian banyak orang yang ada di dalam halaman dan ruangan bagian dalam Polsek yang saya kenal ada beberapa orang yang melakukan pengrusakan dengan cara sdr. ELVIS TUNY mencabut pagar polsek tepatnya di depan penjagaan Polsek dengan menggunakan kedua tangan, sdr.YOEL KAIHENA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu di dalam halaman Polsek, sdr.YOHANES PICASOUW melakukan pelemparan dengan menggunakan batu di depan penjagaan Polsek, sdr.HADRAIN LITILOLY melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan posisinya berada di depan Polsek, sdr. CORNELES HATANE melakukan pelemparan dengan menggunakan batu posisinya berada di depan penjagaan kantor Polsek, sdr.ISMAIL TUHULELE melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan posisinya didepan penjagaan dan sdr. JUSMAN masuk kedalam ruangan kantor Polsek dan melakukan pengrusakan, dan ada yang melakukan pengrusakan pintu dan meja didalam ruangan bagian dalam polsek.dan pada saat pengrusakan terjadi yang paling banyak berteriak dan ngotot adalah sdr. ELFIS TUNY karena pada saat itu sdr. Elvis tuny sempat menuju ke arah saya dan berkata dengan suara kasar kepada saya lebe bae kasi keluar dia,se sedangkan yang lain terus melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor Polsek Teluk Elpaputih.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sdr. ELVIS TUNY memakai kemeja krak warna kuning dan celana jeans warna biru, dan memakai kaos kaki,sdr.YOEL KAIHENA memakai baju kaos oblong warna kuning lengan pendek dan celana jeans warna biru,sdr.YOHANES PICASOUW memakai baju kaos oblong warna abu-abu dan celana jeans panjang warna biru, sdr.HADRAIN LITILOLY memakai baju kaos oblong warna putih dan celana jeans panjang warna hitam,sdr. CORNELES HATANE memakai baju kaos oblong warna putih dan celana jeans warna hitam, sdr.ISMAIL TUHULELE memakai baju kaos oblong warna biru dan celana panjang warna hitam dan sdr. JUSMAN memakai baju kaos oblong warna hitam dan celana jeans warna biru.
 - Bahwa Saksi menjelaskan juga bahwa kantor plsek teluk elpaputih telah di perbaiki oleh keluarga para terdakwa dari desa samasuru maupun dari desa kulur.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. lpa. Julkisno Kaisupy alias Jul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kapolsek Teluk Elpaputih adalah sebagai berikut :
 - a. Secara umum adalah melaksanakan tugas pokok Polri yaitu menyelenggarakan tugas pokok dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukum Poslek sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan Polri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 - b. Sedangkan tanggung jawab saya sebagai Kapolsek berdasarkan Job Discription adalah :
 - Memimpin, membina dan mengawasi / mengendalikan serta mengarahkan staf dan unit-unit operasional dalam lingkungan Polsek Teluk Elpaputih.
 - Memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
 - Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh masyarakat dan instansi pemerintah khususnya pemerintah kecamatan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional kepada PPNS dalam melaksanakan tugas diwilayah kecamatan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa
- Bahwa korban menjelaskan Peristiwa Pengrusakan Kantor Polsek Elpaputih itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 dini hari sekitar pukul 01.00 Wit dan Kantor Polsek Teluk Elpaputih tersebut berada di Desa Samasuru Kec. Teluk Elpaputih Kab. maluku Tengah.
- Bahwa korban tidak melihat atau menyaksikan secara langsung pada saat terjadi pengrusakan terhadap kantor Polsek Elpaputih.
- Bahwa Dapat korban jelaskan bahwa ketika terjadi peristiwa pengrusakan kantor Polsek Elpaputih saksi sedang berada di Desa Liang dan saksi mengetahui adanya peristiwa pengrusakan kantor Polsek Elpaputih setelah mendengar laporan via Handphone dari anggota saksi yang bernama Bripka FRANS HERWAWAN yang mana anggota tersebut melaporkan kepada saksi pada hari tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 01.10 Wit bahwa ada pelemparan kantor oleh sekelompok masyarakat dari desa Samasuru.
- Bahwa Setelah saksi mendapat laporan via handphone dari anggota saksi tersebut kemudian saat itu juga masih via Handphone saksi memerintah kepada Bripka FRANS HERWAWAN yang saat itu melaksanakan tugas piket bahwa
 - a. Melakukan tindakan sesuai ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku.
 - b. Dalam melakukan tindakan agar memperhatikan keselamatan diriKemudian saat itu juga saksi langsung berangkat dari desa liang dengan menggunakan sepeda motor ke kantor Polsek Elpaputih yang berada di desa Samasuru Kec. Teluk Elpaputih namun sebelumnya saksi terlebih dahulu mengajak beberapa anggota Polsek Teluk Elpaputih yang tinggal di desa Liang dan kemudian meminta bantuan kepada anggota TNI yang bertugas di Pos TNI BKO di Desa Liang, setelah tiba dikantor Polsek Elpaputih dan setelah melihat kondisi kantor saat itu juga saksi melaporkan kepada Kapolres Maluku Tengah tentang situasi Kantor Polsek Teluk Elpaputih dan sekitarnya sudah dalam keadaan aman dan kondusif namun keadaan Kantor dalam keadaan rusak.
- Bahwa korban tiba di Polsek Teluk Elpaputih di Desa Samasuru sekitar pukul 01.30 Wit dini hari, kemudian saksi melihat disekitar kantor Polsek

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



sekelompok orang yang melakukan pelemparan atau pengrusakan sudah tidak ada lagi namun kondisi kantor Polsek saksi lihat beberapa buah kaca jendela dan beberapa buah pintu ruangan dalam kantor sudah dalam keadaan rusak dan saksi mendapat laporan dari beberapa anggota Polsek yang melaksanakan piket pada malam itu bahwa ada juga yang melakukan pelemparan atap senk kantor.

- Bahwa Ketika korban tiba di Kantor Teluk Elpaputih yang saksi temui pada saat itu adalah anggota-anggota yang melaksanakan tugas piket masing-masing Bripta FRANS HERWAWAN, Brigpol PATIRAJA SANGAJI, Brigpol UMAR TUANKOTA, Bripta JERY HEHAKAYA, Brigpol IKBAL MARUAPEY dan Brigpol ADRIANUS AKBAR.
- Bahwa Awalnya korban tidak tahu siapa-siapa yang melakukan pengrusakan namun pada saat tiba di Polsek Teluk Elpaputih setelah pengrusakan tersebut terjadi saksi diberitahu oleh anggota bernama Brigpol PATIRAJA SANGAJI dan Brigpol UMAR TUANKOTA bahwa diantara sekelompok orang yang melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Teluk Elpaputih diantaranya adalah sdr. ELVIS TUNY yang merusak pagar bagian depan kantor sedangkan pelaku lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang korban peroleh dari anggota Polsek bernama Brigpol PATIRAJA SANGAJI bahwa para pelaku melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu, buah kelapa dan kayu, dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengrusakan Polsek tersebut itu juga korban temukan didalam kantor Polsek Teluk Elpaputih.
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang korban peroleh dari Brigpol PATIRAJA SANGAJI dan Brigpol UMAR TUANKOTA bahwa para pelaku yang terdiri dari sekelompok orang tersebut melakukan pengrusakan dengan cara sekelompok orang tersebut datang dan melempar atap seng kantor dan kaca jendela depan kantor, kemudian mencabut pagar kantor yang digunakan memukul kaca jendela depan kantor, kemudian para pelaku masuk kedalam kantor dan kemudian melakukan pemukulan terhadap beberapa pintu ruangan dalam kantor dengan menggunakan batu dan kayu pagar, ada juga yang membalikan meja sehingga kaca meja pecah kemudian ada lagi yang menggunakan buah kelapa melempar kaca ruangan saya (ruangan kapolsek) sehingga buah kelapa tersebut jatuh tepat diatas tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur yang berada di ruangan tempat korban beristirahat termasuk kaca rias dan kaca lemari di ruangan korban juga pecah.

- Bahwa Barang-barang yang rusak pada saat terjadi peristiwa pengrusakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kaca Jendela 10 buah yang terdiri dari:
 - Kaca jendela ruangan Kapolsek 5 buah
 - Kaca jendela depan kantor 2 buah;
 - Kaca jendela ruangan SKCK 2 buah
 - Kaca jendela ruangan provos 1 buah
 - b. Kaca hias 2 buah terdiri dari:
 - Kaca hias ruang tamu 1 buah
 - Kaca hias ruang Kapolsek 1 buah;
 - c. Kaca pengalas meja 2 buah terdiri dari:
 - Kaca pengalas meja ruang tamu satu buah
 - Kaca pengalas meja ruang Kapolsek 1 buah
 - d. Kaca loket ruangan SKCK 1 buah
 - e. Pintu 6 buah terdiri dari:
 - 1 buah pintu ruangan Kapolsek
 - 1 buah pintu ruangan kasium
 - 1 buah pintu ruangan Reskrim
 - 1 buah pintu ruangan Kanit Patroli
 - 1 buah pintu ruangan Kanit Provost;
 - 1 buah pintu masuk/keluar samping kantor
 - f. Atap senk kantor Polsek 1 lembar
 - g. Kayu pagar depan Kantor 12 batang;
- Bahwa yang menyaksikan atau melihat kejadian pada saat terjadi pengrusakan Kantor Polsek Teluk Elpaputih adalah Brigpol Patiraja Sangaji dan Brigpol Umar Tuankota;
- Bahwa Dapat korban jelaskan bahwa penyebab sehingga terjadi pengrusakan kantor Polsek Teluk Elpaputih adalah berawal dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki warga masyarakat desa Liang yang bernama ABDUL HANNAN LEATEMIA terhadap seorang laki-laki asal desa kulur bernama YUSLAN TUTUPOHO, setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi sekelompok orang tersebut mendengar bahwa pelaku penganiayaan tersebut telah dibawa dan diamankan di Polsek Teluk Elpaputih sehingga sekelompok orang tersebut datang bersama-sama ke kantor Polsek Teluk Elpaputih dengan tujuan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghakimi pelaku dan setelah tiba di kantor Polsek Teluk Elpaputih sekelompok orang tersebut terlebih dahulu melakukan pelemparan terhadap atap senk dan kaca jendela depan kantor kemudian masuk kedalam kantor untuk mencari pelaku penganiayaan dan diantara sekelompok orang tersebut ada yang berteriak “ KASI KELUAR PELAKU “namun pelaku yang dicari tidak berada di kantor Polsek Teluk Elpaputih dan kemudian sekelompok orang tersebut melampiaskan emosinya dengan merusak barang-barang yang berada di dalam kantor Polsek Teluk Elpaputih.

- Bahwa Benar kantor Polsek Teluk Elpaputih itu berada ditempat umum atau tepatnya berada di samping jalan umum (jalan raya) yang biasa dilalui oleh kendaraan dan orang atau pejalan kaki dan posisi kantor tersebut dapat dilihat oleh orang banyak.
- Bahwa dapat korban jelaskan bahwa yang jelas kami mengalami kerugian materi akibat dari pengrusakan tersebut seperti beberapa buah kaca jendela. kaca hias, kaca pengalas meja, pintu ruangan dan satu lembar atap senk itu semua rusak dan akibat dari pengrusakan tersebut membuat tugas kami dalam hal pelayanan terhadap masyarakat merasa terhambat
- Bahwa Nilai kerugian yang dialami akibat dari pengrusakan kantor tersebut diperkirakan sekitar atau kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar masyarakat desa samasuru dan masyarakat desa kulur dari keluarga para terdakwa telah melakukan perbaikan kantor Polsek teluk elpaputih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa menjelaskan pada pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 Wit telah terjadi pengrusakan antor polsek teluk elpaputih.
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan kantor polsek teluk elpaputih dengan cara terdakwa menendang pintu ruangan yang berada didalam kantor Polsek teluk elpaputih sebanyak 2 kali yang mengakibatkan lapisan pintu yang terbuat dari tripleks sobek.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kantor polsek teluk elpaputih berada di depan jalan raya dan dapat dilihat langsung oleh umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas tindakan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Teluk Elpaputih.
- Bahwa terhadap kerusakan yang dialami oleh kantor Polsek Teluk Elpaputih telah diperbaiki seluruhnya oleh masyarakat negeri samasuru dan masyarakat negeri kulur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Teluk Elpaputih, Jl. Lintas Seram, Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana
- Bahwa berawal dari peristiwa penganiayaan Yuslan Tutupoho salah seorang warga Negeri Kulur yang saat itu sementara berada di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka acara makan durian Bersama antara warga Negeri Samasuru dengan warga Negeri Kulur di Saparua oleh Abdul Hanan Leatemia, maka pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 Wit sekelompok orang atau massa yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur lalu menuju ke Kantor Polsek Teluk Elpaputih, dengan tujuan untuk mencari pelaku penganiayaan warga Negeri Kulur
- Bahwa saat Terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut diatas atau kelompok orang atau massa tiba di Kantor Polsek Teluk Elpaputih, maka mereka lalu menanyakan keberadaan pelaku penganiayaan serta meminta agar pelaku penganiayaan sebelum diproses oleh petugas polisi, maka terlebih dahulu diserahkan ke kelompok massa untuk dihakimi, atas pertanyaan dan permintaan kelompok atau massa tersebut, maka petugas polisi yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Polsek elpaputih lalu menyampaikan kepada massa bahwa pelaku penganiayaan tidak berada atau tidak diamankan di Kantor Polsek Teluk Elpaputih,
- Bahwa beberapa orang di antara sekelompok orang atau massa tersebut lalu berteriak-teriak meminta petugas polisi menyerahkan pelaku penganiayaan serta massa lalu melakukan pengrusakan terhadap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



bangunan atau Kantor Polsek Teluk Elpaputih dengan cara melempar kaca-kaca jendela, merusak beberapa pintu ruangan di dalam Kantor dan membalik atau membanting meja dan kursi yang berada di dalam Kantor serta mencabut pagar yang terpasang di halaman Kantor;

- Bahwa Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus yang saat itu tergabung dalam sekelompok orang atau massa tersebut juga turut berteriak meminta petugas polisi untuk menyerahkan pelaku penganiayaan dan karena tidak puas atas jawaban petugas polisi yang ada saat itu dengan massa, maka Terdakwa lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan tepatnya ketika Terdakwa berada di depan ruangan kasium di Kantor Polsek Teluk Elpaputih
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sementara dipengaruhi minuman keras lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak (2) kali secara beruntun ke arah pintu ruangan kasium yang sementara tertutup, sehingga pintu tersebut langsung terbuka secara paksa dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, menyebabkan kusen pintu dan bahan tripleks yang menempel pada pintu tersebut menjadi robek atau pintu ruangan kasium tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya korban yakni Ipda. Julkisno Kaisupy alias Jul selaku Kepala Kepolisian Sektor Teluk Elpaputih mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Jusman Tutupoho alias Ajus yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) dan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dibenarkan pula oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Kantor Polsek Teluk Elpaputih di Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih, kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pengrusakan Kantor Polsek Teluk Elpaputih yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan terdakwa yang penuntutannya secara terpisah. Bahwa berawal dari peristiwa penganiayaan sdr. YUSLAN TUTUPOHO salah seorang warga Negeri Kulur yang saat itu sementara berada di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka acara Makan Durian bersama antara Warga Negeri Samasuru dengan warga Negeri Kulur di Saparua oleh ABDUL HANAN LEATEMIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIT sekelompok orang atau massa yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur lalu menuju ke Kantor Polsek Teluk Elpaputih, dengan tujuan untuk mencari pelaku penganiayaan warga Negeri Kulur tersebut, karena massa mendapat informasi, bahwa pelaku penganiayaan sudah diamankan oleh petugas Polisi di Kantor Polsek Teluk Elpaputih. Bahwa di dalam kelompok orang atau massa dari warga Negeri Samasuru dan warga Negeri Kulur tersebut diantaranya terdapat terdakwa JUSMAN TUTUPOHO alias AJUS, FENCE PICASOUW alias FENCE, ELVIS TUNY alias ELVIS, YOEL KAIHENA alias YOEL, HADRAIN LITILOLY alias HADA, ISMAEL TUHULELE alias MAIL, dan CORNELES HATANE alias CONENG, juga turut bergabung dengan sekelompok orang atau massa tersebut. Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut diatas atau kelompok orang atau massa tiba di kantor polsek Teluk Elpaputih, maka mereka lalu menanyakan keberadaan pelaku penganiayaan serta meminta agar pelaku penganiayaan sebelum diproses oleh petugas polisi, maka terlebih dahulu diserahkan ke kelompok massa untuk dihakimi, atas pertanyaan dan permintaan kelompok orang atau massa tersebut, maka petugas polisi yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di kantor Polsek Teluk Elpaputih lalu menyampaikan kepada massa bahwa pelaku penganiayaan tidak berada atau tidak diamankan di kantor Polsek Teluk Elpaputih, sehingga mendengar penyampaian dari petugas polisi tersebut, maka massa menjadi marah dan emosi karena tidak puas atas jawaban yang mereka terima, maka selanjutnya beberapa orang di antara sekelompok orang atau massa tersebut lalu berteriak-teriak meminta perugas polisi menyerahkan pelaku penganiayaan serta massa lalu melakukan pengrusakan terhadap bangunan atau kantor Polsek Teluk Elpaputih dengan cara melempar kaca-kaca jendela, merusak beberapa pintu ruangan di dalam kantor dan membalik atau membanting meja dan kursi yang berada di dalam kantor serta mencabut pagar yang terpasang di halaman kantor. Bahwa terdakwa JUSMAN TUTUPOHO alias AJUS, maka terdakwa lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan tepatnya ketika terdakwa berada di depan ruangan Kasium di kantor Polsek Teluk Elpaputih lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak (2) dua kali secara beruntun ke arah pintu ruangan Kasium yang sementara tertutup, sehingga pintu tersebut langsung terbuka secara paksa dan akibat tendangan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, menyebabkan kusen pintu dan bahan tripleks yang menempel pada pintu tersebut menjadi robek atau pintu ruangan Kasium tersebut mengalami kerusakan. Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa lewat keluarga dan masyarakat negeri Samasuru dan Negeri Kulur telah memperbaiki seluruh kerusakan yang dialami oleh Kantor Polsek Teluk Elpahutih
- Terdakwa didepan persidangan telah dimaafkan oleh saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jusman Tutupoho Alias Ajus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma,S.Kom.,S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Rozali Afifudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Samuel Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Johnny Khoesuma,S.Kom.,S.E.,S.H.,M.H.

Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor100/Pid.B/2017/PN.Msh



ROSE.L.SAINAWAL ,S.AP.
NIP. 19640406 198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)